BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi anatar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha (UU RI No 10, 2009).

Berdasarkan UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa kepariwisataan berfungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Menghapus kemiskinan.
4. Mengatasi pengangguran.
5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya.
6. Memajukan kebudayaan.
7. Mengangkat citra bangsa.
8. Memupuk rasa cinta tanah air.
9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa.
10. Mempercepat persahabatan antarbangsa.

B. Pengertian Sanitasi

Sanitasi merupakan perilaku atau sikap yang disengaja pada pembudayaan untuk hidup bersih dan mencegah bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan bahaya lainnya, dengan penuh harapan usaha ini akan dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sanitasi juga merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Dalam usaha kesehatan yang preventif dimana usaha-usahanya menitikberatkan pada penghindaran penyakit yang disebabkan karena faktor-faktor lingkungan hidup merupakan sanitasi (Ferry *et al*., 2019).

Sanitasi adalah usaha-usaha dan tindakan yang dilakukan untuk mengubah secara langsung maupun tidak langsung pengaruh lingkungan yang buruk bagi kesehatan manusia meliputi lingkungan yang menguntungkan. Hal ini juga sanitasi merupakan kreasi (ciptaan) dan penjagaan kondisi yang higienis dan sehat. Menurut *World Health Organization* (WHO) sanitasi merupakan usaha pengawasan terhadap faktor lingkungan fisik manusia, yang mempengaruhi atau dipengaruhi sehingga merugikan perkembangan fisik, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia (Ibrahim *et al.*, 2012).

Sanitasi merupakan suatu cara untuk pengawasan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat (Muryani *et al.*, 2018).

C. Pengertian Tempat-Tempat Umum

Tempat-tempat umum yang disebut *public places* adalah suatu tempat, dimana masyarakat ramai berkumpu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu (Ferry *et al*., 2019).

Tempat-tempat umum memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Tempat tersebut diperuntukan untuk masyarakat umum, bukan masyarakat khusus.
2. Ada tempat dan kegiatan yang permanen.
3. Di dalam tempat tersebut, dilakukan kegitan-kegiatan aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan terjadinya penularan penyakit dan resiko-resiko lain.
4. Didalam tempat tersebut, terdapat fasilitas-fasilitas atau perlengkapan-perlengkapan yang dapat menimbulkan penyakit atau kecelakaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 288/ MENKES/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum, yang dimaksud dengan tempat umum adalah segala sarana yang dipergunakan oleh masyarakat umum untuk melakukan kegiatannya. Tempat tempat umum ini, perlu dikelola demi kelangsungan kehidupan dan penghidupannya untuk mencapai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial, yang memungkinkan penggunanya hidup dan bekerja dengan produktif secara sosial ekonomi.

Adapun sasaran dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 288/MENKES/SK/III/2003 antara lain :

1. Lingkungan pemukiman antara lain perumahan, asrama, pondik pesantren, condominium atau apartemen, rumah susun dan sejenisnya.
2. Tempat umum antara lain hotel, penginapan, pasar, bioskop, tempat rekreasi, kolam renang, terminal. Bandar udara, pelabuhan laut, pusat perbelanjaan dan usaha-usaha sejenisnya.
3. Lingkungan kerja antara lain kawasan perkantoran, kawasan industri, atau sejenisnya.
4. Angkutan umum antara lain bus umum, pesawat udara komersial, kapal penumpang, kapal *ferry* penumpang, kereta api dan sejenis.
5. Lingkungan lainnya, antara lain tempat pengungsian, daerah transmigrasi, lembaga permasyarakatan, sekolah dan sejenis.
6. Sarana pelayanan umum antara lain SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), bank, kantor pos dan tempat ibadah yang sejenis.
7. Sarana kesehatan antara lain rumah sakit, puskesmas, laboratorium, pabrik obat, apotik dan sejenis.

Sanitasi tempat-tempat umum dapat diperinci sebagai berikut :

1. Berhubungan dengan sarana pariwisata
   a. Hotel, penginapan
   b. Kolam renag, pemandian umum

c. Restoran rumah makan

d. Tempat hiburan, rekreasi

2. Berhubungan dengan sarana perhubungan

a. Terminal angkutan darat

b. Terminal angkutan laut

c. Pelabuhan udara

d. Stasiun kereta api

e. Halte

3. Berhubungan dengan sarana sosial

a. Tempat ibadah

b. Pasar.

4. Berhubungan dengan sarana komersial

a. Tempat pemangkas rambut

b. Salon kecantikan

c. Panti pijat

d. Pusat pembelanjaan, *departement store.*

D. Sanitasi Tempat-Tempat Umum

Sanitasi tempat-tempat umum adalah usaha untuk memonitoring atau mengawasi suatu kegiatan yang berlangsung di tempat-tempat umum, terutama erat kaitannya dengan timbul atau menularnya suatu penyakit, sehingga kerugian ditimbulkan oleh kegiatan tersebut dapat dicegah (Ferry *et al*,. 2019)

Sanitasi tempat-tempat umum (*Public Health Sanitation*) adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan pada usaha-usaha kebersihan/kesehatan Tempat-Tempat Umum (TTU) dalam melayani masyarakat umum, sehubungan dengan aktivitas tempat-tempat umum tersebut secara fisiologis, psikologis, mencegah terjadinya penularan penyakit atau kecelakaan serta estetika antar penghuni, pengguna dan masyarakat sekitarnya.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 288/MENKES/ SK/III/2003, sarana dan bangunan umum dinyatakan memenuhi syarat kesehatan lingkungan apabila memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikologis dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni dan masyarakat sekitarnya. Selain itu juga harus memenuhi persyaratan dalam pencegahan terjadinya kecelakaan.

E. Tempat Wisata

Tempat Wisata adalah merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan tersebut maka daya tarik harus dirancang dan dibangun serta dikelola secara profesional sehingga dapat manarik wisatawan untuk datang (Rafiqah, 2017).

Menurut Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1990 tentang Kepari-wisataan, Pembangunan Objek dan Daya Tarik Wisata dilakukan dengan memperhatikan hal berikut :

1. Kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
2. Nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai hidup dan masyarakat.
3. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.
4. Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

F. Aspek-Aspek Pemeriksaan Sanitasi Obyek Wisata

1. Lingkungan fisik

Beberapa aspek pemeriksaan lingkungan tempat wisata pantai menurut adalah aspek kebersihan, tidak terdapat genangan air, dan air limbah mengalir dengan lancar (Rafiqah, 2017).

a. Kebersihan lingkungan pantai Kebersihan lingkungan pantai adalah kegiatan menjadikan lingkungan pantai indah, nyaman, bebas dari sumber pencemar dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit.
b. Tidak terdapat genangan air di pantai tidak terdapat genangan air di pantai adalah tidak adanya air yang tergenang di sekitar lingkungan pantai.
c. Air limbah mengalir dengan lancar Air limbah mengalir dengan lancar, kedap air, dan disalurkan melalui saluran tertutup.

2. Toilet

Toilet Umum adalah sebuah ruangan yang dirancang khusus lengkap dengan kloset, persediaan air dan perlengkapan lain yang bersih, aman dan higienis dimana masyarakat di tempat-tempat domestik, komersial maupun publik dapat membuang hajat serta memenuh kebutuhan fisik, sosial dan psikologis lainnya.

Toilet adalah fasilitas sanitasi untuk tempat buang air besar dan kecil, tempat cuci tangan dan muka. Umum adalah tidak menyangkut yang khusus (semuanya) secara menyeluruh. Toilet Umum adalah fasilitas sanitasi yang mengakomodasi kebutuhan membuang hajat yang digunakan oleh masyarakat umum, tanpa membedakan usia maupun jenis kelamin dari pengguna tersebut.

a. Persyaratan Ruang :
   1) Ruang untuk buang air besar (WC) : P = 80-90 cm, L = 150-160 cm, T = 220-240 cm.
   2) Ruang untuk buang air kecil (Urinoir) : L = 70-80 cm, T = 40-45 cm.
b. Sirkulasi Udara :

   Mempunyai kelembaban 40 - 50 %, dengan taraf pergantian udara yang baik yaitu mencapai angka 15 air-change per jam (dengan suhu normal toilet 20-27 derajat celcius).

c. Pencahayaan :

Sistem pencahayaan toilet umum dapat menggunakan pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Iluminasi standar 100 - 200 Lux.

d. Konstruksi Bangunan :

1) Lantai, kemiringan minimum lantai 1 % dari panjang atau lebar lantai.
2) Dinding, ubin keramik yang dipasang sebagai pelapis dinding, *gypsum* tahan air atau bata dengan lapisan tahan air.
3) Langit-langit, terbuat dari lembaran yang cukup kaku dan rangka yang kuat sehingga memudahkan perawatan dan tidak kotor.

3. Penyediaan air

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan seharai-hari yang kualistasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Menurut WHO (*World Health Organization*) bahwa air yang aman untuk diminum adalah air yang tidak akan menimbulkan resiko kesehatan apabila dikonsumsi (Ikhtiar, 2017). Persyaratan kualitas air bersih terdapat sebagai berikut :

a. Bakteri *Esherisia Coli* dan bakteri koloni dalam 100 ml sampel jumlah maksimal yang boleh ada adalah 0.
b. Berada pada pH netral, tidak mengandung bahan kimia beracun, tidak mengandung garam-garam atau ion-ion logam.
c. Kesadahan rendah, tidak berbau, jernih, tidak berasa.

d. Suhu air yang baik tidak boleh memiliki perbedaan suhu yang mencolok dengan udara sekitar (udara ambien).

e. Di Indonesia, suhu air minum idealnya kurang lebih 3 derajat *celcius* dari suhu udara di atas dan di bawah suhu udara berarti mengandung zat-zat tertentu dan sedag terjadi proses biokimia yang mengeluarkan atau menyerap energi air.

Berdasarkan Permenkes RI No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air, yang dimaksud air bersih adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk memenuhi standar kehidupan manusia secara sehat. Ketersediaan air bersih yang terjangkau dan berkelanjutan menjadi bagian terpenting bagi setiap individu baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan yang meliputi :

a. Syarat Kuantitas

Kebutuhan masyarakat terhadap air bervariasi dan bergantung pada keadaan iklim, standar kehidupan, dan kebiasaan masyarakat. Konsumsi air bersih di perkotaan Indonesia berdasarkan keperluan rumah tangga, diperkirakan sebanyak 138,5 liter/orang/hari dengan perincian yaitu untuk mandi, cuci, kakus 12 liter, minum 2 liter, cuci pakaian 10,7 liter, kebersihan rumah 31,4 liter, taman 11,8 liter, cuci kendaraan 21,8 liter, wudhu 16,2 liter, lain-lain 33,3 liter.

b. Syarat Kualitas

Syarat kualitas meliputi parameter fisik, kimia, radioaktivitas, dan mikrobiologi yang memenuhi syarat kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 :

1) Parameter Fisik

Air yang memenuhi persyaratan fisik yaitu air yang tidak berbau, tidak berasa, tidak bewarna, tidak keruh atau jernih, dan dengan suhu di bawah suhu udara, serta memiliki jumlah zat padat terlarut (TDS) yang rendah.

2) Parameter Mikrobiologis

Sumber air yang ada di alam pada umumnya mengandung bakteri. Jumlah dan jenis bakteri berbeda sesuai dengan tempat dan kondisi yang mempengaruhi-nya. Oleh karena itu, air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari harus bebas dari bakteri pathogen. Bakteri golongan koliform merupakan indikator dari pencemaran air oleh bakteri pathogen.

3) Parameter Radioaktivitas

Air yang memiliki bentuk radioaktivitas dalam bentuk apapun memiliki efek yang sama, yaitu menimbulkan kerusakan pada sel yang terpapar. Kerusakan tersebut dapat berupa kematian sel dan perubahan komposisi genetik.

4) Parameter Kimia

Air yang baik segi parameter kimia adalah air yang tidak tercemar secara berlebihan oleh zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan antara lain air raksa (Hg), *alumunium* (Al), *arsen*ic (As), *barium* (Ba), *ferrum* (Fe), *flourine* (F), *calsium* (Ca), derajat keasaman (pH), dan zat kimia lainnya. Air sebaiknya dalam keadaan netral (tidak asam dan tidak basa) untuk mencegah terjadinya pelarutan logam berat dan korosi jaringan distribusi air. pH yang dianjurkan untuk air bersih adalah 6,5-9.

4. Pengolahan Limbah Cair

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang dimaksud dengan air limbah ialah sisa dari suatu usaha dana tau kegiatan yang berwujud cair. Jenis limbah dapat dibedakan menjadi dua yaitu jenis limbah rumah tangga (*domestic waste*) dan *industry* (*industry waste*). Sumber limbah dibedakan menjadi dua yaitu yang bersumber dari ativitas manusia (*human sources*) dan aktivitas alam (*natural sources*). Beberapa pengolahan air limbah yang sering dilakukan ialah menurut (Ikhtiar, 2017) :

a. *Dilution*

Yakni mencairkan air limbah hingga terjadi kekentalan yang amat rendah. Tentu saja disini diperlukan air yang cukup banyak yang

biasanya diambil dari air kali, air danau atau air laut. Umumnya dibutuhkan air 20 sampai 40 kali lebih banyak dari air limbah. Air limbah yang telah dicairkan ini kemudian dibuang kea lam. Cara ini banyak dilakukan di pabrik-pabrik.

b. *Preliminary treatment*

Yakni pengolahan air tahap pertama yang dimaksudnya ialah untuk memisahkan pertikel-partikel padat air limbah, kemudian partikel padat ini diambil untuk dibuang, sedangkan ini diikiuti oleh pengolahan berikutnya, seperti memberi desinfektan, dan lain sebagainya.

c. *Sedimentation of sewage*

Yakni mengendapkan air limbah sedemikian rupa sehingga terbentuk sedimen. Untuk terjadinya sedimen dapat dipergunakan *septictank*/*imhoftank* dan/atau dengan menambahkan zat kimia.

d. *Filtration*

Yakni menyaring air limbah dengan mempergunakan saringan pasir ataupun saringan *trickling* dengan memperunakan batu atau koral.

e. *Activated sludge*

Yakni mengalirkan udara ke air limbah sehingga terjadi proses biologis oleh bakteri aerob.

f. *Stabilitazation pond*

Yakni menempatkan air limbah pada lubang galian yang luas atau danau. Disini terjadi proses biologis yang aerobic yang akan memisahkan bahan-bahan organis sehingga air menjadi jernih.

g. *Disinfection*

Ialah pemberian zat desinfektan pada air imbah, biasanya sebagai tindakan pengolahan air limbah lanjutan atau tahap kedua.

h. *Sludge disposal*

Yakni pengolahan air limbah dengan memakai prinsip biologis yang anaerobic.

i. *Irrigation*

Yakni mengalirkan air untuk keperluan pertanian tetapi tentu saja akan bermanfaat jika air limbah tersebut mengandung zat kimia yang berbahaya.

5. Pengolahan Sampah

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis (Hartono, 2008).

Pengolahan sampah dibedakan sebagai berikut (Yudianto., *et al*, 2019):

a. Pengolahan sampah organik

Sampah organik yakni sampah yang berasal dari mahluk hidup yang dapat terurai oleh alam, pengolahan sampah jenis ini dengan cara di

daur ulang (dikomposkan) atau di biarkan terurai alam (degradasi alami)

1) Daur ulang (dikomposkan)

   Pengolahan sampah dengan pembusukan secara terkendali. Dan hasil nya berupa pupuk kompos.

2) Terurai alam (degradisi alami)

   Pengolahan sampah dengan pembususkan dengan bantuan alam atau dibiarkan membusuk sendiri, biasanya jasad organisme lebih mudah dan cepat membusuk dengan alami.

b. Pengolahan sampah non organik

Sampah non organik yaitu sampah dari bahan hasil olahan manusia. Adapun pengolahan sampah non organik berdasarkan macamnya sebagai berikut:

1) Sampah kaca diantaranya adalah botol kaca, gelas kaca, toples dll. Sampah kaca dapat dihancurkan dan dileburkan sebagai bahan baku produk baru.

2) Sampah metal diantaranya meliputi segala jenis kaleng kalengan dan besi. Seperti wadah minuman kaleng, wadah makan kaleng dll. Sampah besi dapat dilelehkan menkadi produk dasar bahan baru.

3) Sampah kertas di antaranya adalah koran, majalah, kertas, HVS, kardus dll. Sampah kertas dapat dihancurkan dan dibuat bubur kertas sebagai bahan dasar produk baru.

4) Sampah plastik diantaranya adalah botol plastik, kemasan plastik, bungkus plastik dll. Sampah plastik dapat dilelehkan menjadi bijih plastik yang kemudian akan digunakan sebagai bahan dasar produk baru.

6. Sarana Penyuluhan

Sarana penyuluhan atau media penyuluhan adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator sehingga sasaran dapat meningkat pengetahuannya yang ahkirnya diharapkan dapat berubah perilakunya ke arah positif terhadap kesehatan. Media yang digunakan dalam penyuluhan ini dapat digunakan beberapa media seperti :

a. Media cetak

Media ini mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna. Yang termasuk dalam media ini adalah *booklet*, leaflet, *flyer* (selebaran, *flip chart* (lembar balik), *rubric* atau tulisan pada surat kabar atau majalah, poster, foto yang mengungkapkan informasi kesehatan.

b. Media elektronik

Media ini merupakan media yang bergerak dan dinamis, dapat dilihat, didengar, dan penyampaiannya melalui alat bantu elektronika. Yang termasuk dalam media ini adalah televisi, radio, video film, *cassette*, CD, VCD. Media elektronik ini memiliki kelebihan antara lain lebih mudah dipahami, lebih menarik, sudah

dikenal masyarakat, bertatap muka, mengikut sertakan seluruh panca indra.

7. Sarana Kesehatan

Fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di tempat kerja adalah upaya memberikan pertolonan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja.

8. Alat Pemadam Kebakaran

Alat Pemadam Api Ringan atau APAR merupakan alat pemadam kebakaran yang mudah untuk dibawa dan dapat dioperasikan satu orang. yang dilengkapi Alat Pengukur Tekanan (*Pressure Gauge*) yang berfungsi untuk menunjukkan tekanan pada tabung. Hal tersebut dapat membantu memudahkan kita untuk dapat mengontrol kinerja dari tabung pemadam. Untuk ukurannya Alat Pemadam Api Ringan memiliki berat dari 1-9Kg. Khusus untuk Tabung Pemadam Api berisi Carbon Dioxide memiliki berat 2-7Kg (Standar).

G. Kerangka Konsep

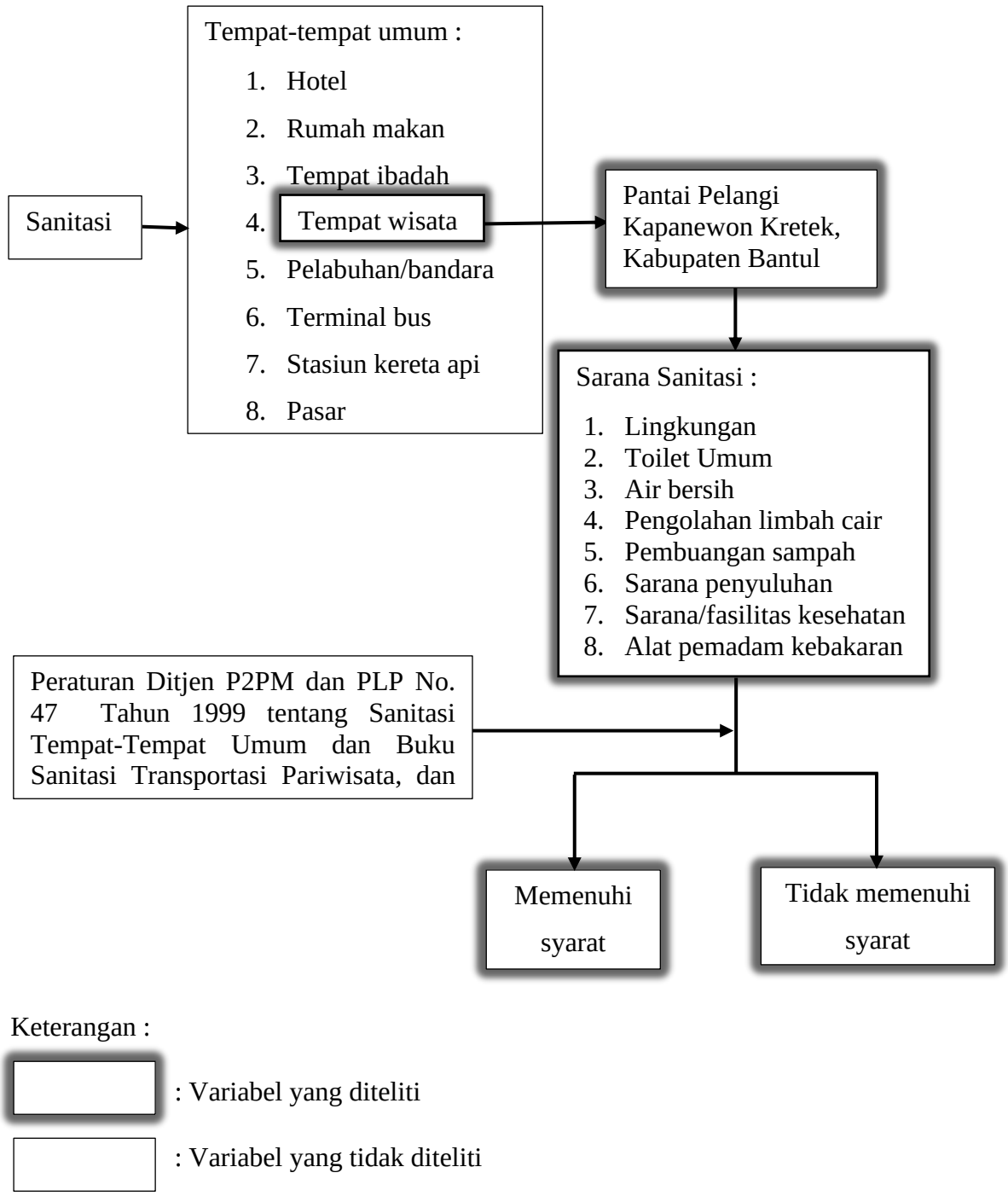

Keterangan :

: Variabel yang diteliti

: Variabel yang tidak diteliti

Gambar 1. Kerangka Konsep.